



PERUBAHAN RENJA(Rencana Kerja) 2025



Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik
Jl.Raya Manyar No.37
Tlp. 031-3951593

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capian Renstra SKPD	8
2.2 Analisis Kinerja	10
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	12
2.4 Review terhadap Rancangan Awal Renja	15
2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	16
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional	18
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	20
3.3 Program dan Kegiatan	22
BAB IV PENUTUP.....	23

KATA PENGANTAR

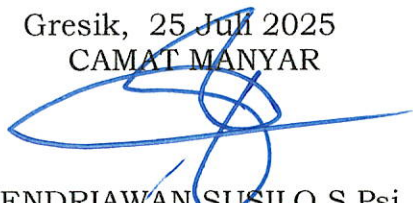
Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpah rahmat dan karunianya sehingga Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Manyar Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan tahun yang disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebijakan, proiritas pembangunan daerah, serta kondisi faktual di lapangan.

Renja perubahan ini memuat penyusunan program dan kegiatan strategis kecamatan manyar yang berorientasi pada pencapaian sasaran pembangunan daerah, terutama dalam mewujudkan pelayanan public berkualitas, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, serta pemberdayaan masyarakat secara inklusif. Penyusunan ini juga dilakukan untuk memastikan kesinambungan dengan REncana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Manyar.

Kami sadar sepenuhnya bahwa implementasi rencana ini akan menghadapi berbagai tantangan. Namun, dengan dukungan semua pihak terkait, kami yakin dapat mengatasi setiap hambatan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Manyar di tahun 2025 serta menjadi acuan bagi evaluasi kinerja pembangunan kedepan.

Gresik, 25 Juli 2025
CAMAT MANYAR



HENDRIAWAN SUSILO, S.Psi
Penata Tingkat I
NIP.19830418 201001 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Manyar Tahun 2025 merupakan tindak lanjut dari perubahan renstra 2025-2029. Sebagaimana ketentuan berlaku, Perubahan Renja wajib disusun sebagai dasar pelaksanaan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kecamatan Manyar untuk tahun anggaran 2025. Perubahan Renja merupakan penterjemahan dari Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Renstra Kecamatan Manyar Tahun 2025-2029, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Manyar.

Sebagaimana amanah Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) Permendagri No. 86 Tahun 2017 huruf b memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan

tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Manyar Tahun 2025 perlu dilakukan sehubungan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 27 tahun 2025 tentang perubahan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) kabupaten Gresik.

1.2. Landasan Hukum

Adapun ketentuan Peraturan Perundangan sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Manyar Tahun 2021, antara lain ;

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional , khususnya pasal 7 ayat 2 bahwa Renja OPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan , program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan;
5. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman modal;
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Gresik;
16. Peraturan Daerah kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
20. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik;
21. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan;
22. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi,

dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
24. Peraturan Bupati Gresik Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
25. Surat keputusan camat manyar nomor 63 tahun 2022 tentang perubahan rencana strategis kecamatan manyar kabupaten gresik tahun 2021-2026.
26. Peraturan Bupati Gresik Nomor 27 Tahun 2025 tentang perubahan rencana kerja pemerintah daerah ;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Manyar Tahun 2025 dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Kecamatan Manyar untuk Renstra Tahun 2025-2029. Dengan adanya dokumen Perubahan Renja, pencapaian sasaran yang tercantum dalam Renstra diharapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien, sehingga pencapaian Rencana Pembangunan Daerah di bidang pelayanan masyarakat dapat dicapai dengan maksimal. Selain itu, penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 juga bertujuan untuk melengkapi rangkaian penyusunan Rencana kerja Pemerintah Daerah Kota Palembang Tahun 2025, dimana Perubahan Renja organisasi perangkat daerah merupakan salah satu bagian penting yang terkandung di dalamnya. Perubahan Renja Tahun 2025 memuat uraian detail

hasil evaluasi Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang direalisasikan sampai dengan triwulan I di tahun 2025 sesuai dengan proyeksi kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palembang, sebagai upaya mendukung pelaksanaan program prioritas Rencana Pembangunan Daerah di Tahun 2025

1.4. sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan urutan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TRIWULAN I

2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Triwulan I Tahun 2025

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Manyar merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Manyar . Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan

Manyar ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Manyar selama tahun 2025 tahun berjalan serta perkiraan target anggaran Tahun 2025. Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Manyar Triwulan I Tahun 2025 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan

pembangunan yang dituangkan dalam Renja Perangkat Daerah Kecamatan Manyar Triwulan I Tahun 2025 telah dilaksanakan dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan Penetapan indikator Kinerja yang telah ditetapkan pada Renja Tahun 2025 dan Capaian Analisis Kinerja sampai dengan indikator kinerja kegiatan triwulan I Tahun Anggaran 2025.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan I Tahun 2025

Analisis capaian kinerja Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik sampai dengan triwulan I Tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 2.1 (T.C.29)

[illegible]

No.	Kode	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Rencstra SKPD pada tahun 2021 s.d 2026		Realisasi Capaian Kinerja Rencstra Peringkat Daerah Sampai dengan Rencstra Tahun 2024		Target Kerja dan Anggaran Rencstra Tahun 2025 yang direalisasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencstra PO yg direalisasi (2025)						Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencstra SKPD Tahun 2025 (%)						Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencstra PO Tahun s.d tahun 2025				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencstra PO tahun 2026				Unit PO dan pesangkon dihab	Ket																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.

No.	Kode	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Rentra SKPD pada tahun 2021 s.d 2025		Realisasi Capaian Kinerja Rentra Peringkat Daerah Sampel dengan Renta Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renta PT tahun berjalan yang di evaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Therdian						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renta PT yg di evaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renta Peringkat Daerah Sampel tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renta Peringkat Daerah Sampel tahun 2025		Unit PO program glanb	Ket
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
	7.01.05.2.01.16		Fasilitasi Penyusunan Program dan pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Fasilitas Penyusunan Program dan pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat Desa	Prosentase	100	15.000.000,00	0%																	
	7.01.06.2.01.16		Fasilitasi Penyusunan Program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah dokumen fasilitas dalam onglia program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Dokumen	23	68.000.000	23																	
Jumlah anggaran dan realisi dari seluruh program																									
986.807.812,03																									
859.689.556,29																									
Total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (program 1 s/d program selanjutnya)																									
859.689.556																									
Predikat Kinerja																									
Sangat Rendah																									
40,09																									
Sangat Rendah																									
10,93																									
Sangat Rendah																									
4.191.082.976,29																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
15,47																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									
Sangat Rendah																									
40V/01																									

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Analisis kinerja pelayanan OPD sangat diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja, yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen, untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. Kecamatan Manyar Kabuapten Gresik sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang didalamnya terdapat beberapa Sub Pelaksana yaitu Sub Bagian dan Seksi sebagai pelaksana program dan kegiatan, maka segala pencapaian komponen Renstras tidak dapat dilepaskan dengan tugas dan fungsi masing-masing Sub Pelaksana Program dan Kegiatan sesuai dengan tingkat kewenangan yang diberikan.

Secara garis besar sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2025, telah dapat dicapai oleh Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dengan *performance* kinerja Kecamatan Manyar pada Tahun 2025.

OPD Kecamatan Manyar mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam mengemban visi dan misinya diproyeksikan melalui kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian tugas urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta tugas pemerintahan umum lainnya sesuai wilayah kerjanya. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Kecamatan

Manyar menitik beratkan pada pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Pencapaian kinerja pelayanan OPD Kecamatan Manyar yang berdasarkan pada penetapan target Renstra Realisasi Capaian di OPD Kecamatan Manyar dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 2.2 (T.C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Nilai Indeks Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan			89	90	92	93	90,43	90	92	93	
2.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas daerah sesuai kewenangan Desa/kelurahan			-	-	-	100	-	-	-	100	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Manyar selama ini, permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan, Pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban, kesejerahteraan kesra, dan ekonomi wilayah dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- Reformasi Birokrasi atau penataan Sumber Daya Manusia;

Dalam rangka pelayanan prima langkah strategis yang ditetapkan OPD Kecamatan Manyar adalah :

- a. Menyiapkan petugas pelayanan yang terampil dan berintegritas;
- b. Memberikan kesempatan petugas pelayanan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- c. Mendorong untuk bekerja yang profesional

- Peningkatan Sarana dan prasarana

Untuk menunjang pelayanan yang baik diperlukan sarana dan prasarana sebagai berikut :

- a. Menyediakan tempat pelayanan yang nyaman, aman dan reforsensatif;
- b. Menyediakan papan informasi mengenai mekanisme atau tata cara dan prosedur pelayanan (SOP);
- c. Membuat kuisisioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);

- d. Melengkapi peralatan dengan sistem komputerisasi sehingga dapat mempermudah dan mempercepat pelayanan;
 - e. Menyediakan sarana pengaduan masyarakat melalui media elektronik (email, sosmed,dll)
- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan Manyar adalah :
- a. Kurangnya kapasitas dan kualitas Aparatur;
 - b. Belum terkoordinasinya peraturan – peraturan yang baru di dinas terkait tentang pelayanan masyarakat;
- Dampak yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut adalah :
- a. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat belum optimal;
 - b. Masih adanya komplain masyarakat terhadap pelayanan;
 - c. Belum dapat mengurangi angka kemiskinan masyarakat;
 - d. Masih ada masyarakat yang melanggar ketertiban umum;
 - e. Masih belum optimalnya program pemberdayaan masyarakat;
 - f. Masih belum optimalnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.

- Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD, diantaranya :
 - a. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
 - b. Keterbatasan Sarana dan Prasarana gedung Kantor.
 Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan meliputi :
 - a. Adanya kebijakan otonomi daerah yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
 - b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda dan organisasi wanita dengan keaktifannya mengikuti rapat-rapat, forum musyawarah di tingkat kecamatan maupun desa sehingga menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta menumbuhkan semangat gotong royong yang cukup tinggi;
 - c. Ketersediaan dana APBD dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan infrastruktur di wilayah kecamatan.

- Rekomendasi dan Catatan Strategis dalam perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang direncanakan :

Perlunya adanya pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Kecamatan terutama penguasaan dan keterampilan bidang teknologi , informasi dan komunikasi.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Renja

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Kecamatan Manyar telah disusun pada Kecamatan Manyar telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Manyar yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam dokumen kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indicator kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Manyar. Disamping itu, dokumen Rencana Kerja juga memuat informasi tentang program, indicator kinerja dan rencana capaiannya. Review terhadap rancangan RKPD ditunjukkan pada **Tabel 2.3 (Tabel T.C. 31)**

Tabel 2.3 (Tabel T-C.31)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Gresik
Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Manyar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2025	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2025	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
	KECAMATAN				4.058.501.292,03	KECAMATAN				4.058.501.292,03	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Perencanaan , Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Perencanaan , Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec.Manyar	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dok	2.092.700	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec.Manyar	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dok	2.092.700	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Manyar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Org/12 bl	3.216.165.522,03	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Manyar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Org/12 bl	3.216.165.522,03	
	Administrasi Umum Perangkat daerah					Administrasi Umum Perangkat daerah					
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Kec.Manyar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket	33.408.500	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Kec.Manyar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket	33.408.500	
	Penyediaan bahan logistik kantor	Kec.Manyar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	19.430.500	Penyediaan bahan logistik kantor	Kec.Manyar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	19.430.500	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Manyar	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	19.525.032	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Manyar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dan	12 Lap	19.525.032	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah					
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec.Manyar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	62.132.900	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec.Manyar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Lap	62.132.900	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec.Manyar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	372.481.500	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec.Manyar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	372.481.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2025	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2025	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec.Manjar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	52 unit	39.400.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kec.Manjar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	52 unit	39.400.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Manjar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 unit	13.130.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Manjar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 unit	13.130.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec.Manjar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	32.466.500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec.Manjar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	32.466.500	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa					
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan pembangunan di Desa	Kec.Manjar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga	44.999.984	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan pembangunan di Desa	Kec.Manjar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga	44.999.984	
	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan					Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan					
	Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	Kec.Manjar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	7 Lembaga	73.322.172	Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	Kec.Manjar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	7 Lembaga	73.322.172	
	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Kec.Manjar	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Lap	34.963.833	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Kec.Manjar	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha	4 Lap	34.963.833	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2025	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2025	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
	<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan</i>	Kec. Manyar	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Lap	54.999.837	<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan</i>	Kec. Manyar	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Lap	54.999.837	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa</i>					<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa</i>					
	<i>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	Kec. Manyar	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	23 Dok	34.990.312	<i>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	Kec. Manyar	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	23 Dok	34.990.312	
	<i>Fasilitasi Penyusunan Program dan pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat Desa</i>	Kec. Manyar	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	23 Dok	4.992.000	<i>Fasilitasi Penyusunan Program dan pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat Desa</i>	Kec. Manyar	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	23 Dok	4.992.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan Kecamatan Manyar pada Tahun 2025 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparatnya;
2. Melakukan peningkatan pelayanan prima terhadap pelayanan KTP, KK, dan Surat pindah penduduk;
3. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap
 - pelaksanaan pemerintah desa;
 - Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan undang-undang dalam rangka mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang man, tentram, tertib dan sejahtera;
 - Peningkatan kualitas koordinasi Internal dan External dalam pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika , UPTD dan organisasi pemerintah lainnya yang ada dikecamatan;
 - Melalui peningkatan pemberdayaan dan gotong royong akan menumbuhkan partisipasi serta kesadaran masyarakat akan peran penting keterlibatan masyarakat dalam merencanakan

dan melaksanakan kegiatan pembangunan di lingkungannya /Desa melalui Musrenbangdes sehingga akan terjalin kesinambungan keterkaitan dengan potensi Pemerintah desa sebagai ujung tombak pembangunan di Desa dalam mengantisipasi peradaban dan budaya akibat percepatan pembangunan di wilayah Kecamatan Manyar;

4. Masalah utama di Kecamatan Manyar adalah kemacetan diperlukan solusi yaitu koordinasi dengan pihak terkait pelebaran Jalan Raya Manyar;
5. Solusi dalam upaya peningkatan SDM Kantor Kecamatan Manyar : Dengan berjalannya waktu untuk tahun ini pegawai kantor Kecamatan Manyar yang purna tugas/ habis masa kerjanya sebanyak 1 (satu) orang, dan jabatan kosong ada 1 (satu) pejabat, maka diharapkan pemerintah segera merekrut PNS sebagai pengganti dari pegawai yang telah purna tugas/habis masa kerjanya dan mengisi jabatan kosong.
6. Usulan Program dan Kegiatan dari pemangku kepentingan Tahun 2025 yang di ambil hasil Musrenbang Kecamatan Manyar Tahun 2024 yang d tunjukkan pada **Tabel 2.4 (Tabel T-C.32)**

Tabel 2.4 (Tabel T-C. 32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik
(Hasil Musrenbang)

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengadaan Alat Angkut Sampah	Leran	Dinas Lingkungan Hidup		3 Unit	
2	Pembangunan sarana dan prasaranan persampahan (TPS3R)	Yosowilangun	Dinas Lingkungan Hidup		1 Paket	
3	Pemugaran Rumah Keluarga Miskin	Morobakung	Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman		1 Paket	
4	Pemugaran Rumah Keluarga Miskin	Morobakung	Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman		1 Paket	
5	Pemugaran Rumah Keluarga Miskin	Morobakung	Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman		1 Paket	
6	Pengadaan Alat Angkut Sampah	Manyarsidorukun	Dinas Lingkungan Hidup		3 Unit	
7	Pengadaan Alat Angkut Sampah	Gumeno	Dinas Lingkungan Hidup		3 Unit	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	Pengadaan Alat Angkut Sampah	Ngampel	Dinas Lingkungan Hidup		3 Unit	
9	Pengadaan Alat Angkut Sampah	Sembayat	Dinas Lingkungan Hidup		3 Unit	
10	Pembangunan sarana dan prasarana persampahan (TPS3R)	Betoyokauman	Dinas Lingkungan Hidup		1 Paket	
11	Pembangunan sarana dan prasarana persampahan (TPS3R)	Tanggulrejo	Dinas Lingkungan Hidup		1 Paket	
12	Pengadaan Alat Angkut Sampah	Tebalo	Dinas Lingkungan Hidup		3 Unit	
13	Pengadaan Alat Angkut Sampah	Sumberrejo	Dinas Lingkungan Hidup		3 Unit	
14	Pengadaan Alat Angkut Sampah	Suci	Dinas Lingkungan Hidup		3 Unit	
15	Rehab Gedung Kantor	Kantor Kecamatan Manyar	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		1 Paket	
16	Relokasi Gedung KUA Manyar	Yosowilangun	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		1 Paket	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dan dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Oleh sebab itu kebijakan dalam penyelenggaraan fungsi kecamatan Manyar sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
 1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
 2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 3. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati/ Wali kota

- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi :
 - 1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertical di wilayah Kecamatan;
 - 2. Harmonisasi hubunga dengan tokoh agama dan took masyarakat; dan
 - 3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati/ Wali Kota;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi :
 - 1. Sinergitas dengn perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - 2. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di Wilayah Kecamatan kepada Bupati/Wali Kota;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana Pelayanan Umum, meliputi :
 - 1. Sinergitas dengan perangkat daerah dan /atau instansi vertical yang terkait;
 - 2. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 - 3. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati /Wali Kota;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan, meliputi:

1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 2. efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan kepada bupati/wali kota;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan, meliputi:
1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan Renja OPD merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :

1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu Renja;

2. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurung waktu Renja.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan focus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan focus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi kedalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi *criteria specific, measurable, agresive but attainable, result oriented* dan *time bondg* guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indicator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai toalk ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan serta sasaran organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik;
2. Untuk Menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif, agamis, aman, tentram, tertib dan sejahtera;

3. Untuk Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

3.3.Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan tugas yang diemban oleh suatu organisasi. Sedangkan kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. SKPD Kecamatan Manyar **Tabel 3.1 (T.C. 33)**

N MANYAR KAB. GRESIK

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENGANTAR																			
NO	KODE	URAIAN / BIDANG URAIAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	IMPIKSI (PROGRAM / KEGIATAN) DAN KELOMPOK SASARAN KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI TAHUN 2023	PRASARANA TARGET RENCANA OPD TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	PRIORITY			KELOMPOK SASARAN	PRASARANA DAN BERKAS TAHUN 2023		PERANGKAT DAFTAR PENGANTAR JAWAB			
						SEBELUM 2023	2023	2024		NASIONAL	DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)					
															8		9	10	11
1	2	KECAMATAN MANJAR																	
7	7.1.1.2.1	UNIKER KEMAYAHAN																	
7.1	7.1.1.2.1	KECAMATAN MANJAR																	
7.1.1.2.1	7.1.1.2.1	KECAMATAN MANJAR																	
7.1.1.2.1	7.1.1.2.1	KECAMATAN MANJAR																	
7.1.1.2.1	7.1.1.2.1	KECAMATAN MANJAR																	
7.1.1.2.1	7.1.1.2.1	KECAMATAN MANJAR																	
7.1.1.2.1	7.1.1.2.1	KECAMATAN MANJAR																	
7.1.1.2.1	7.1.1.2.1	KECAMATAN MANJAR																	
7.1.1.2.1	7.1.1.2.1	KECAMATAN MANJAR																	
7.1.1.2.1	7.1.1.2.1	KECAMATAN MANJAR																	
7.1.1.2.1	7.1.1.2.1	KECAMATAN MANJAR																	
7.1.1.2.1	7.1.1.2.1	KECAMATAN MANJAR																	
7.1.1.2.1	7.1.1.2.1	KECAMATAN MANJAR																	
7.1.1.2.1	7.1.1.2.1	KECAMATAN MANJAR																	
7.1.1.2.1	7.1.1.2.1	KECAMATAN MANJAR																	
7.1.1.2.1	7.1.1.2.1	KECAMATAN MANJAR																	
7.1.1.2.1	7.1.1.2.1	KECAMATAN MANJAR																	
7.1.1.2.1	7.1.1.2.1	KECAMATAN MANJAR																	
7.1.1.2.1	7.1.1.2.1	KECAMATAN MANJAR																	
7.1.1.2.1	7.1.1.2.1	KECAMATAN MANJAR																	
7.1.1.2.1	7.1.1.2.1	KECAMATAN MANJAR																	
7.1.1.2.1	7.1.1.2.1	KECAMATAN MANJAR																	
7.1.1.2.1	7.1.1.2.1	KECAMATAN MANJAR																	
7.1.1.2.1	7.1.1.2.1	KECAMATAN MANJAR																	
7.1.1.2.1	7.1.1.2.1	KECAMATAN MANJAR																	
7.1.1.2.1	7.1.1.2.1	KECAMATAN MANJAR																	
7.1.1.2.1	7.1.1.2.1	KECAMATAN MANJAR																	
7.1.1.2.1	7.1.1.2.1	KECAMATAN MANJAR																	
7.1.1.2.1	7.1.1.2.1	KECAMATAN MANJAR																	
7.1.1.2.1	7.1.1.2.1	KECAMATAN MANJAR																	
7.1.1.2.1	7.1.1.2.1	KECAMATAN MANJAR																	
7.1.1.2.1	7.1.1.2.1	KECAMATAN MANJAR																	
7.1.1.2.1	7.1.1.2.1	KECAMATAN MANJAR																	
7.1.1.2.1	7.1.1.2.1	KECAMATAN MANJAR																	
7.1.1.2.1	7.1.1.2.1	KECAMATAN MANJAR																	
7.1.1.2.1	7.1.1.2.1	KECAMATAN MANJAR																	
7.1.1.2.1	7.1.1.2.1	KECAMATAN MANJAR																	
7.1.1.2.1	7.1.1.2.1	KECAMATAN MANJAR																	
7.1.1.2.1	7.1.1.2.1	KECAMATAN MANJAR																	
7.1.1.2.1	7.1.1.2.1	KECAMATAN MANJAR																	
7.1.1.2.1	7.1.1.2.1	KECAMATAN MANJAR																	
7.1.1.2.1	7.1.1.2.1	KECAMATAN MANJAR																	
7.1.1.2.1	7.1.1.2.1	KECAMATAN MANJAR																	
7.1.1.2.1	7.1.1.2.1	KECAMATAN MANJAR																	
7.1.1.2.1	7.1.1.2.1	KECAMATAN MANJAR																	
7.1.1.2.1	7.1.1.2.1	KECAMATAN MANJAR																	
7.1.1.2.1	7.1.1.2.1	KECAMATAN MANJAR																	
7.1.1.2.1	7.1.1.2.1	KECAMATAN MANJAR																	
7.1.1.2.1	7.1.1.2.1	KECAMATAN MANJAR																	
7.1.1.2.1	7.1.1.2.1	KECAMATAN MANJAR																	

BAB IV

P E N U T U P

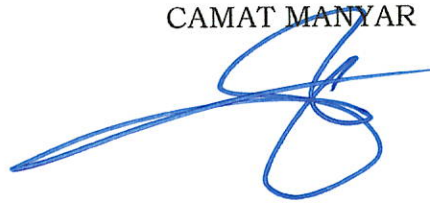
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Manyar Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kecamatan Manyar Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Rencana Kerja Tahun 2025 apabila terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kecamatan Manyar Tahun 2025, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Manyar Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Kecamatan Manyar.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Manyar, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut: Dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Manyar Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

CAMAT MANYAR



HENDRIAWAN SUSILO, S.Psi
Penata Tingkat I
NIP. 19830418 201001 1 007



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 050/105/HK/437.12/2024
TENTANG**

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025**

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keselarasan pembangunan secara efektif, efisien, dan bersasaran, diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perlu disusun rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;



12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Gresik;
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

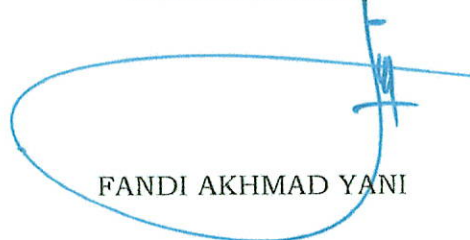
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dengan rincian tugas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 25 Januari 2024

BUPATI GRESIK,



FANDI AKHMAD YANI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 050/ /HK/437.12/2024
TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
1.	Ketua	Camat Manyar Kabupaten Gresik.	a. bertanggungjawab terhadap aktifitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja Kecamatan Manyar Tahun 2025; dan b. memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Renja Kecamatan Manyar Tahun 2025.
2.	Sekretaris	Sekretaris Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.	a. mengkoordinasi dan memfasilitasi serta mengawasi dan memantau keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan yang dilaksanakan oleh Tim Kelompok Kerja Renja Tahun 2025;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
			b. membantu Ketua Tim dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja-PD) Tahun 2025; dan c. mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan Tim penyusun Rencana Kerja (Renja-PD) Tahun 2025 kepada Ketua Tim.
3.	Anggota :	a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik; b. Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan pada Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik; c. Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik; d. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik; e. Kepala Seksi Pembangunan pada Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;	1) melakukan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu; 2) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan; 3) melakukan telahaan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi; 4) melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD; 5) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan; dan 6) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 beserta kerangka pendanaan.



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
		f. Kepala Seksi Ekonomi pada Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik; dan g. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat pada Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.	

BUPATI GRESIK,

FANDI AKHMAD YANI

